

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TERHADAP PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN PEMENANG
SELATAN KABUPATEN MERANGIN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
WAHYUDI
NIM: 105190210**

**Pembimbing:
Dr.Dra.Hj. Ramlah, MPd.I, M.Sy
Muhammad Al faraby, S.IP.,MT**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2023



hyudi
Nim. 105190210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terhadap Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layah Huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Agustus 2023






Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayid S. Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Drs. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag</u> NIP. 196302171990031004	
Sekretaris Sidang	: <u>Zarkani, M.M</u> NIP. 197603262002121001	(.....)
Penguji I	: <u>Agus Fiadi, S.IP., M.Si</u> NIP. 197008072003121002	
Penguji II	: <u>Imam Arifa'llah SH., M.Sc</u> NIP. 199302152019031013	
Pembimbing I	: <u>Dr. Dra. Hj. Ramlah, MPd. I, M.Sy</u> NIP. 196804011994022001	
Pembimbing II	: <u>Muhammad Al Faraby S.IP., MT</u> NIDN. 20300791004	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

تَتَّخِذُونَ الْأَرْضَ فِي وَبَوَّأَكُمْ عَادٍ بَعْدَ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَادُّرُوا
وَلَا اللَّهُ آلاءَ فَادُّرُوا ۖ بِيُوتًا الْجِبَالِ وَتَنْجِثُونَ قُصُورًا سُهُولِهَا مِنْ
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُونَ

ARTINYA: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. Al-A'raaf [7] : ayat 74)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Tabel 1. Transliterasi Arab-Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
س	Sa ^ʿ	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha ^ʿ	H	Ha (dengan titik d bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Z	Zet
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سـ	Syin	Sy	Es dan ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaah Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaah Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

س	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
د	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ت	Ta ^ˆ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ز	Za ^ˆ	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	„ain	'	Koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha ^ˆ	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apotrof
ي	Ya ^ˆ	Y	Ye

B. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

إخوة	Ditulis	Ikhwah
------	---------	--------

2. Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

وصية ووصي	Ditulis	Wasiyyatiyyusii
-----------	---------	-----------------

C. Volal Pendek

/	Ditulis	A
/	Ditulis	I
9	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif واحدة	Ditulis	Â
	Ditulis	WÂHIDATANs
Kasrah + ya mati يوصي	Ditulis	Î
	Ditulis	YUSYÎ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dommah + wawu mati	Ditulis	Ū
ووصي	Ditulis	YŪSYI

E. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisanya.

وللكم نصف	Di tulis	Walakum Nisyfu
-----------	----------	----------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam kepada penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul **“Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terhadap Program Rehabilitasrumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin”**

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyesuaiannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., MHum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

4. Bapak Yudi Armansyah., M.Hum Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.

5. Ibu Dr.Dra.Hj. Ramlah, MPd.I, M.Sy dan bapak Muhammad Al faraby, S.IP.,MT selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/ karyawan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan_Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kewajiban kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Juli 2023

Penulis,



Wahyudi
NIM: 10519021

ABSTRAK

Nama : Wahyudi

NIM : 105190210

Judul : Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman Terhadap Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin

Rehabilitas rumah tidak layak huni memiliki tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan tentunya terhadap perumahan dan permukiman ataupun rehabilitasi perubahan tidak layak huni berpengaruh terhadap peningkatan populasi warga negara Indonesia saat ini yang semakin meningkat serta membutuhkan perumahan-perumahan yang banyak tentunya hal ini menjadi dasar dari penelitian ini dan penulis pun tertarik ingin mengangkat penelitian ini mengenai Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Terdapat beberapa masalah di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai program pendataan. 2) Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. 3) bantuan RTLH ke depannya dan harus ada pengawasan baik itu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Kepala Desa, maupun masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga program bantuan RTLH ini sesuai dengan apa yang di harapkan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Permukiman, Program RTLH, Dan Implementasi Uu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name : Wahyudi

Nim : 105190210

Title : **Implementation of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlements Against the Program Rehabilitation of Uninhabitable Houses in the District South Winner of Merangin Regency**

Rehabilitation of uninhabitable houses has the goal of overcoming some of the problems of poverty, the availability of livable housing, the comfort of living, increasing the ability of families to carry out the roles and functions of the family to give Of course protection of housing and settlements or rehabilitation of uninhabitable changes has an effect on the increase The population of Indonesian citizens is currently increasing and requires a lot of housing, of course this The population of Indonesian citizens is currently increasing and requires a lot of housing, of course this sing qualitative research methods. with a descriptive research approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that 1) Implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program in the District has been carried out in accordance with the provisions that apply as a data collection program. 2) Implementation of Rehabilitation of Uninhabitable Houses is to improve the quality of life of the community by providing livable housing services for the poor so that they can live more prosperously.3) RTLH assistance in the future and there must be good supervision from the Housing and Settlement Area Service, the Social Service, the Village Head, and the community in implementing the Rehabilitation of Uninhabitable Houses so that the RTLH assistance program is in accordance with what is expected.

Keywords: **Policies, Government, Settlements, RTLH Program, And Implementation Uu.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada :
Ayahku Tersayang Husin Dan Ibuku Tercinta Ernawati
Dan Kupersembahkan Juga Untuk Kakakku Daman Huri Sarwono Dan Juga
Untuk Adikku Kutra Eka Sintia
Terimakasih Atas Do'a Yang Kalian Berikan Kepada Saya sehingga saya
Bisamenyelesaikan (S1) di UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.*

*Berbagai rintangan dan kesulitan yang ditemui
Tetapi hal itu tidak membuat saya patah semangat
Karena adanya orang tua dan adik saya yang selalu memberikan
Semangat dan dukungan*

*Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibuku
Yang telah banyak berjasa.
Jasamu yang sungguh begitu besar dan tak akan pernah mampu saya balas
Tapi saya akan berusaha membuatmu bangga dan bahagia.*

*Terimakasih untuk teman-teman IP'19, yang telah memberikan warna-warni
dunia perkuliahan, yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman untukku
dan sama-sama berjuang selama beberapa tahun ini, kalian semua adalah
saudara bagiku...*

*Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan
kepada kalian semua...*

*Terimakasih yang tak terhitung kuucapkan untuk semuanya...
Skripsi ini kupersembahkan. –by Wahyudi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	II
MOTTO	III
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	IV
KATA PENGANTAR	VIII
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	X
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	XI
PERSEMBAHAN	XII
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR SINGKATAN	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori/Konseptual.....	17
F. Tinjauan pustaka.....	24
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan penelitian	28
C. Jenis dan sumber data.....	29
D. Instrument pengumpulan data	30
E. Teknik analisis data	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin

F. Sistematika penulisan	34
--------------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Pamenang Selatan.....	36
B. Letak Geografis	37
C. Keadaan Penduduk	40
D. Struktur Pemerintahan	41
E. Sarana Dan Prasana	43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIH PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni	52
B. Faktot-Faktor Yang Mempenganruhipelaksanaan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni	71
C. Upaya Yang Ditarapkan Dalam Mengantasi Penyebab Tidak Berjalannya Program Trehabilitas Rumah Tidak Layak Huni	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Thaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Thaha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel : Transliterasi Arab-Latin.....	V
Tabel 1.1 Kebijakan Dan Regulasi.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Dana Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019.....	10
Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Pamenang Selatan.....	38
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Pamenang Selatan Tahun 2019.....	40
Tabel 3.3 Nama Desa Dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pamenang Selatan	41
Tabel 3.4 Nama Camat Yang Penah Menjabat Di Kecamatan Pamenang Selatan	42
Tabel 3.5 Nama Pejabat Struktural Di Lingkungan Kantor Camat Di Kecamatan Pamenang Selatan	42
Tabel 3.6 Jumlah Sekolah SD/MI, Jumlah Murid, Dan Jumlah Guru	45
Tabel 3.7 Jumlah Sekolah SMP/MTS, Jumlah Murid, Dan Jumlah Guru.....	46
Tabel 3.8 Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA, Jumlah Murid, Dan Jumlah Guru	46
Tabel 3.9 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Pamenang Selatan	47
Tabel 9.10 Banyaknya Dokter, Bidan, Dan Mentri Kesehatan/Perawat Dirinci Per Desa Di Kecamatan Pamenang Selatan	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Tabel 3.11 Jumlah Pegawai Di Kecamatan Pamenang Selatan Tahun 2019.....	49
Tabel 3.12 Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin	50
Tabel 4.1 Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Di Kecamatan Pamenang Selatan Tahun 2015 S/D 2019.....	66
Tabel 4.2 Daftar Pemohon Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangintahun 2019.....	67
Tabel 4.3 Daftar Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangintahun 2019.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta wilayah kecamatan pamenang selatan.....	38
Gambar 4.1 Proses Pemberian Bantuan program Perbaikan RTLH	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR SINGKATAN

RTLH	: Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni
PMPR	: Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RTM	: Rumah Tangga Miskin
UU	: Undang - Undang
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
UU PPRP	: Undang-Undang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman
PP	: Peraturan Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus bertumpu pada masyarakat dengan memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas perumahan yang layak huni dan sehat. Namun, masih banyak masyarakat indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, pemerintah indonesia melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah-rumah yang tidak layak huni tersebut. Salah satu Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin Pemenang Selatan Kabupaten Merangin, yang mendapatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin.¹

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Melihat hal seperti ini menunjukkan rentannya permasalahan sosial yang muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat diatasi. Maka dari itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam rumah yang sehat, aman, harmonis. Sehingga mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.²

Pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah-rumah yang tidak layak huni dengan melakukan renovasi dan perbaikan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin dengan meningkatkan kualitas yang baik. Program perbaikan rumah yang tidak memenuhi standar hunian di wilayah Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin merupakan sebuah upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perumahan dan permukiman yang tidak layak huni. Masalah perumahan dan permukiman yang tidak layak huni merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Merangin. perumahan dan permukiman tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin antara lain adalah keterbatasan lahan yang menyebabkan pembangunan tidak terarah dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan, ketidakmampuan masyarakat dalam memperbaiki rumah karena

² Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai contoh dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



keterbatasan finansial, dan minimnya peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.³

Masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait seperti instansi terkait dan masyarakat setempat.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih baik dan terpadu dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman tidak layak huni di Kabupaten Merangin. Dengan demikian, diharapkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat berjalan dengan lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Manusia tidak pernah lepas dari permasalahan akan perumahan karena pada dasarnya rumah sebagai kebutuhan papan menjadi hal yang paling utama bagi masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan papan akan membantu masyarakat dalam memenuhi semua tuntutan akan kebutuhan lain, seperti kesehatan, dan pendidikan, hidup sehat dengan pendidikan yang layak adalah keinginan setiap masyarakat kecil. Melihat masalah kesehatan pemerintah telah banyak mengeluarkan dan membuat suatu kebijakan atas penanganan masalah kesehatan

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



namun tidak melihat sebenarnya faktor utama pendukung keluarga sehat adalah kondisi rumah yang sehat dengan lingkungan yang sehat.⁴

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah yang sudah tidak layak huni agar dapat dihuni kembali oleh penduduk. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dengan bantuan dari pemerintah. Kecamatan Pemenang Selatan merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin, yang memiliki banyak rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, pemerintah setempat telah melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rumah layak huni adalah perumahan yang ditujukan untuk kita melakukan tempat tinggal dalam hal ini perumahan layak huni juga menjadi salah satu program pemerintah yang mana program ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap bangunan yang tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang mana penulis tertarik untuk mengangkat ini nah melalui latar belakang masalah ini nantinya akan lebih banyak mengarah kepada bagaimana kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya yang akan peneliti bahas melalui proposal penelitian ini.⁵

Undang-undang nomor 01 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi

⁴ Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h.1

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Selain itu definisi program juga termuat dalam undang-undang ri nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mrencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat yang akan kita bahas rumah layak huni di Kabupaten Merangin ini akan menjadi suatu solusi untuk kedepannya akan mengurangi di Kabupaten. Melalui undang-undang nomor 32 tahun 1999 ini yang mana hak asasi manusia atau setiap orang berhak untuk bertempat tinggal nah tentu saja inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk mencoba menggali bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melayani dan juga memperhatikan warga negaranya dalam bertempat tinggal atau memiliki rumah layak huni selayaknya.⁶

Rumah tidak layak huni tentunya menjadi masalah yang sangat-sangat harus kita selesaikan dan kita cermati bersama-sama karena rumah tidak layak huni merupakan bentuk wajah kemiskinan yang ada di negara Indonesia tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh warga Negara. aik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Tujuan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang

⁶ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementrian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014,H 5



layak huni bagi keluarga tidak mampu, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga tidak mampu, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

mengingat sumber daya sumber daya alam negara kesatuan republik Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan segala aspek bidang tentu saja rumah tidak layak huni menjadi momok yang sangat menyayat dan menyedihkan bagi negara sebesar Indonesia maka dari itu tentulah ada peran pemerintah yang harus merehabilitasi dan memperhatikan warga negaranya dalam hal rumah layak huni sehingga mampu ditempati dan menjadikan warga negara ini menjadi warga negara yang aman damai dengan tempat hunian yang layak sehingga efeknya akan menjadi baik di kemudian hari dalam segi perekonomian ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Ada strategis yang akan dilakukan pemerintah dalam hal pembangunan jangka panjang yang akan disampaikan sebagai berikut:⁸

1. Perumahan tidak layak huni akan terus ditingkatkan baik secara kualitas ataupun kuantitas tentunya akan menjadi sesuatu hal yang baik di kemudian hari yang mana kebijakan yang baik akan menimbulkan efek yang baik

⁷ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategi Kementrian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2015, H.5

⁸ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategi Kementrian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2015, H.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



tentunya regulasi ini harus terus dibenahi demi peningkatan mutu kebijakan dalam hal ini rehabilitasi program rumah tidak layak huni.

2. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam menjalankan programnya akan berdampak baik dan cepat secara signifikan yang mana nantinya akan dirasakan oleh warga masyarakat secara langsung dan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat karena memiliki rumah yang tidak layak huni.
3. Pengembangan sistem pembiayaan tentu saja menjadi faktor yang sangat mendukung ataupun faktor utama yaitu biaya harus dikeluarkan demi mensukseskan program ini nah melalui pembiayaan ini nantinya akan dihitung berapa keuntungan dan kerugian serta Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut
4. Pengembangan sumber daya yaitu dalam hal ini sumber daya pembangunan harus terus ditingkatkan demi menjamin mutu kualitas dan kuantitas dari program serta pembangunan yang akan dilakukan terhadap rumah tidak layak huni
5. Peningkatan kualitas sumber daya yaitu pemangku kepentingan harus berjuang dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kecepatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang nantinya akan berdampak terhadap kehidupan perekonomian warga masyarakat itu sendiri khususnya di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kebijakan nasional yang tentunya akan menjadi suatu payung hukum dan dasar dalam menjalankan program ini tentunya program nasional akan turut membantu pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam melakukan kebijakan mengenai rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui strategis pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang akan berkolaborasi demi menciptakan suatu kebijakan yang adil serta membantu rakyat dalam memiliki rumah layak huni melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin⁹,

Melihat kondisi di atas perlu suatu strategi penyelenggaraan pembangunan yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait di bidang perumahan dan permukiman, tentang apa yang akan dicapai atau perlu diperbuat dalam suatu kurun waktu tertentu yang diselaraskan dengan infrastruktur yang mendukung permukiman yang baik sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan mutu dari infrastruktur perumahan dalam hal ini adalah infrastruktur jalan kawasan permukiman.¹⁰

Agar penelitian ini menjadi penelitian yang baik serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi suatu program yang berhasil tentunya harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta pihak ketiga ataupun pihak swasta dalam menjalankan program ini tentu saja pihak ketiga menjadi pihak yang

⁹ Bappeda Kabupaten Merangin, Pra Musrenbang Bkpp Provinsi Jambi,

¹⁰ Hendra Maska Suwarja, *Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan Di Kecamatan Medan Marelan*, 5 Januari-Juni 2019, h 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



sangat menguntungkan karena investasi yang nantinya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda serta mempercepat program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Merangin melalui program ini dan kebijakan yang akan dilakukan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu harus benar-benar dilakukan secara serius mandiri dan tepat pada sasarannya sehingga program ini akan menjadi program yang berkualitas serta bermutu dan menjadi wajah baru bagi keberhasilan pemerintah khususnya di kecamatan pamenang selatan Kabupaten Merangin melalui program Rehabilitasi rumah tidak layak huni di kecamatan pamenang selatan Kabupaten Merangin saat ini.¹¹

Tabel 1.1 Kebijakan dan Regulasi¹²

Kebijakan	Regulasi
Peningkatan aksesibilitas kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembentukan program bantuan renovasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan kualitas	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

¹¹ Laporan Antara Penunjang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), (Merangin: 2014),

¹² Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Merangin 2019

infrastruktur permukiman	Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Perkotaan
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah yang layak huni	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Dana Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019¹³

No	Desa	Nama Penerima	Alokasi Dana
1	Selango	Sunardi	Rp. 15.000.000,-
		Aliyah	Rp. 20.000.000,
		Rosuna	Rp. 15.000.000,
		David	Rp. 20.000.000,
		Maskur	Rp. 20.000.000,
		Suherman	Rp. 15.000.000,-
		Halimah	Rp. 20.000.000,
		Aris	Rp. 20.000.000,
		Mukti	Rp. 15.000.000,
		Zuhriah	Rp. 20.000.000,
2	Pulau Bayur	Firman	Rp. 20.000.000,
		Jumadi	Rp. 20.000.000,

¹³ Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

3	Tanjung Benuang	Sugiharto	Rp. 20.000.000,
		Edi hariyanto	Rp. 20.000.000,
		Sargawi	Rp. 20.000.000,
		Muhammad bilal	Rp. 20.000.000,
		Ulam	Rp. 15.000.000,
		Jusak	Rp. 20.000.000,
		Darni	Rp. 15.000.000,
		Sudirman	Rp. 15.000.000,
		Robanso	Rp. 20.000.000,-
		Puadzen	Rp. 15.000.000,-
		Hilmawan Pardede	Rp. 15.000.000,
		Kliwon	Rp. 20.000.000,-
4	Tambang emas	Jupriono	Rp. 20.000.000,-
		Juliono	Rp. 15.000.000,-
		Isma Wahyuui	Rp. 20.000.000,-
		Sunarto	Rp. 15.000.000,-
		Lisman	Rp. 15.000.000,
		Purwanto	Rp. 20.000.000,-
		Asni Siregar	Rp. 15.000.000,-
		Asnawi	Rp. 20.000.000,
		Kisnawan	Rp. 15.000.000,
		Bamabang Suriyanto	Rp. 20.000.000,
		Kamsir	Rp. 20.000.000,
		Muisno	Rp. 20.000.000,
		Al Imran	Rp. 15.000.000,-

Tabel 1.1 menggambarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perumahan dan permukiman. Peningkatan aksesibilitas kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, pembentukan program bantuan renovasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah diarahkan oleh Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Kualitas infrastruktur permukiman ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur pedoman penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan perkotaan. Serta, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah yang layak huni diatur oleh Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2014, yang memberikan pedoman penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota.

Tabel 1.2 menyajikan data mengenai Pada tahun 2019, sejumlah warga di Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, mendapatkan bantuan dana untuk memperbaiki kondisi rumah mereka yang tidak memenuhi standar hunian yang layak. Di Desa Selango, sejumlah individu menerima bantuan tersebut seperti Sunardi, Aliyah, Rosuna, David, Maskur, Suherman, Halimah, Aris, Mukti, dan Zuhriah menerima alokasi dana yang bervariasi. Begitu pula di Pulau Bayur, di mana penerima seperti Firman, Jumadi, Sugiharto, Edi Hariyanto, Sargawi, Muhammad Bilal, Ulam, dan Jusak menerima dana renovasi rumah. Data serupa juga terlihat di Tanjung Benuang dan Tembung, dengan penerima seperti Darni, Sudirman, Robanso, Puadzen, Hilmawan Pardede, Kliwon, Jupriono, Juliono, Isma Wahyui, Sunarto, dan Lisman. Di Desa Tambang Emas, Purwanto, Asni Siregar, Asnawi, Kisanawan, Bamabang Suriyanto, Kamsir, Muisno, dan Al Imran juga mendapatkan alokasi dana sesuai program renovasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



rumah. Data ini mencerminkan upaya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar rumah mereka menjadi lebih layak huni.

Maka daripada itu ketika telah ada program seperti ini tentunya pemerintah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang menguntungkan serta kebijakan-kebijakan yang nantinya akan membantu program ini telah sewajarnya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus terus dievaluasi oleh pemerintah agar kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang mampu berefek baik bagi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Merangin provinsi Jambi saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut harus didasari pada kepentingan masyarakat banyak bukan kepentingan individu yang sering kita lihat di pemerintahan republik Indonesia.¹⁴

Perumahan tidak layak huni di Kecamatan Pamenang Selatan menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Banyak rumah-rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, dengan dinding retak, atap bocor, dan struktur bangunan yang tidak lagi kokoh. Infrastruktur dasar seperti saluran air bersih, sanitasi, dan listrik juga seringkali tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman bagi penduduk, serta menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit. Pemerintah dan pihak terkait perlu segera mengambil langkah-langkah untuk

¹⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta:



memperbaiki perumahan ini, sehingga masyarakat dapat hidup dengan layak dan bermartabat.¹⁵

Selanjutnya jika kita melihat dari latar belakang masalah yang ada di atas tentunya terhadap perumahan dan permukiman ataupun rehabilitasi perubahan tidak layak huni berpengaruh terhadap peningkatan populasi warga negara Indonesia saat ini yang semakin meningkat serta membutuhkan perumahan-perumahan yang banyak tentunya hal ini menjadi dasar dari penelitian ini dan penulis pun tertarik ingin mengangkat penelitian ini mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin

judul yaitu: **“Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terhadap Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bentuk dari Bagaimana peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti melalui rumusan masalah ininya nantinya akan terjawab mengenai hasil penelitian yang akan peneliti lakukan nah maka daripada itu ada beberapa rumusan masalah yang peneliti angkat program rehabilitasi rumah tidak layak huni program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin yaitu adalah sebagai berikut:

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Untung Tri Wijananto Sebagai Camat Pamenang Selatan Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

1. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin?
3. Apa upaya yang di terapkan dalam mengatasi penyebab tidak berjalannya program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin?

A. Batasan Masalah

Penelitian hanya Fokus untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada mendukung pelaksanaan program tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, menganalisis peran serta masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak ketiga dalam mendukung program, serta mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dengan fokus pada aspek kebijakan, implementasi, dan dampak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai efektivitas dan relevansi program tersebut dalam meningkatkan kondisi perumahan dan permukiman Pada tahun tertentu di wilayah Kecamatan Pamenang Selatan, yang berada dalam Kabupaten Merangin 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

B: Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1: Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu perumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dan jelas dalam sebuah penelitian atau pemahaman terhadap fenomena yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Sesuai rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin sesuai dengan undang-undang no.1 tahun 2011.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin
- Untuk mengetahui usaha yang di terapkan dalam mengatasi penyebab tidak berjalannya program rehabilitas rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin.

2: Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin

B Manfaat Secara Praktis

Sedangkan secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

C Kerangka teori

a. Pengertian Implementasi

Menurut Tachjan Implementasi adalah suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Pengertian implementasi, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan.¹⁶

¹⁶ Hendra Maska Suwarja, *Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan Di Kecamatan Medan Marelan*, 5 Januari-Juni 2019, h 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



b. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tangkilisan menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Secara Umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
- b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Dengan adanya pengelompokkan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi.¹⁷

¹⁷ Hendra Maska Suwarja, *Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan Di Kecamatan Medan Marelan*, 5 Januari-Juni 2019, h 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

c. Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya dan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni.¹⁸

d. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni antara lain.

Penetapan Prioritas

Pemerintah harus menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Prioritas harus diberikan pada rumah-rumah

¹⁸ Dr. Sahya Anggara, M. Si. *Kebijakan Public* (Bandung: Cv. Pustaka Setia 2014), H.

yang benar-benar tidak layak huni dan ditempati oleh keluarga yang tidak mampu. pemerintah harus memberikan prioritas pada masyarakat yang kurang mampu.¹⁹

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program. yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.²⁰

3. Penyediaan Sumber Daya

Pemerintah harus menyediakan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sumber daya tersebut meliputi anggaran, tenaga ahli, dan bahan material yang dibutuhkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efektif dan efisien.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan, pemerintah harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Dalam hal pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemerintah juga dapat melibatkan pihak swasta dan masyarakat sipil sebagai mitra

¹⁹ Dr. Budi Winamo, Ma, Phd. *Kebijakan Publik Teori, Proses*, (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service Cet.2 2014)H., 36.

²⁰ Dr. Budi Winamo, Ma, Phd. *Kebijakan Publik Teori, Proses*, (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service Cet.2 2014),H. 38.

dalam pelaksanaan program. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat dilakukan secara terpadu dan efektif.²¹

e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

Perumahan dan permukiman diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia²².

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Fasilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara

²¹ Dr. Budi Winamo, Ma, Phd. *Kebijakan Publik Teori, Proses*, (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service Cet.2 2014), H. 40.

²² Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHO TAHHA SAIDDIN
J A M B I

bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk daerah khusus Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merangin.

Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.²³

f. Dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

²³ Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2012), H. 35.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya.²⁴

1. Penentuan Prioritas

Pemerintah harus menetapkan prioritas untuk memberikan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang optimal.

2. Pengadaan Anggaran

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Anggaran ini harus mencakup biaya material, biaya tenaga kerja, serta biaya pengawasan dan monitoring. Pengadaan anggaran harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

3. Pelaksanaan Rehabilitasi

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus dilakukan secara profesional dan terkoordinasi dengan baik. Pelaksanaan rehabilitasi harus melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab mereka terhadap program tersebut. Pelaksanaan rehabilitasi harus memperhatikan aspek kualitas, keselamatan, dan keamanan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program rehabilitasi rumah tidak layak huni secara berkala. Monitoring dan evaluasi

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan.²⁵

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman terhadap program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.²⁶

F. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah perumahan dan permukiman dalam penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi karya Ruli Khusnu Rizka 2010 yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta*”²⁷ menggunakan metode kualitatif dan statistik deskriptif untuk mengetahui keberhasilan program perbaikan rumah tidak layak huni melalui indikator dan tolak ukur berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, Sedangkan yang membedakan selain wilayahnya, penelitian ini hanya menggunakan tiga kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, dan responsivitas.

Kedua, Nonivili Julianti Gulo 2015 Yang berjudul “*Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah*

²⁵ Dr. Budi Winamo, Ma, Phd. *Kebijakan Publik Teori, Proses*, (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service Cet.2 2014),H. 19-21.

²⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

²⁷ Karya Ruli Khusnu Rizka, “*Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta*. Tahun. 2010.

Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Barat”²⁸ metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Nias Barat adalah efektif dengan nilai skala Likert 0,59. Indikator pemahaman program sebanyak 0,71. Ketepatan sasaran sebanyak 0,66. Ketepatan waktu 0,63 dan tercapainya tujuan sebanyak 0,38 dimana perubahan nyata dilihat dari kondisi-kondisi rumah responden yang menjadi layak huni.

Ketiga, Haryati Roebyantho 2014, yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat”*.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) digunakan untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program BANSOS-RTLH yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 ini masih belum mencapai sasaran yang ditentukan dan belum ada kejelasan kualifikasi pendamping program serta dalam pelaksanaan setiap tahapan belum runtut dan belum semuanya terlaksana. Hal itu terjadi karena belum adanya sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat maupun daerah.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan tiga tinjauan pustaka sebelumnya. Pertama, fokus penelitian ini adalah pada implementasi konkret dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dalam

²⁸ Nonivili Julianti Gulo, *“Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Barat”*. Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun. 2015.

²⁹ Haryati Roebyantho, *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat”*. Tahun. 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



lingkup yang lebih terbatas, yaitu di Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin. Hal ini berbeda dengan tinjauan pustaka sebelumnya yang membahas program rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah-wilayah yang berbeda.

Kedua, perbedaan metode penelitian yang diadopsi dalam tinjauan pustaka sebelumnya dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini juga menjadi poin penting. Tinjauan pustaka sebelumnya menggunakan berbagai metode seperti kualitatif, kuantitatif, wawancara mendalam, dan FGD. Namun, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini belum dijelaskan secara rinci. Kekhasan metode penelitian ini akan mempengaruhi cara data dikumpulkan, diolah, dan akhirnya temuan yang dihasilkan.

Selanjutnya, dalam hal variabel dan indikator penilaian program, penelitian ini mungkin akan lebih berfokus pada aspek-aspek yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Hal ini menjadi perbedaan signifikan dengan tinjauan pustaka sebelumnya yang menggunakan indikator-indikator seperti efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang unik dari Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin juga akan memainkan peran penting dalam penelitian ini. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni serta hasil yang mungkin akan ditemukan.

Terakhir, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang



Perumahan dan Permukiman diimplementasikan dalam konteks lokal yang spesifik, serta dampaknya terhadap efektivitas program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin. Dengan mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan kebijakan dan program di masa mendatang.

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, Penelitian Kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan.

Pendekatan ini dilakukan secara utuh dimana dalam penelitian peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dalam pendekatan ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Di dalam penelitian membahas tentang Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman Terhadap Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya dalam penelitian ini menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan dengan sejelas-jelasnya dengan mendeskripsikan yang diperoleh di lapangan dengan sistematis³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana pendapat sendiri akan menjawab semua pertanyaan mengenai hasil penelitian ini

³⁰ Iwan Candra, Kec.Pamenang Selatan Kab. Merangin, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

melalui pendekatan kualitatif deskriptif mampu menjabarkan dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada melalui pendekatan-pendekatan tersebut akan menciptakan suatu dimensi baru mengenai penelitian tersebut serta pendekatan-pendekatan yang ada pada penelitian kualitatif serta mampu mewujudkan suatu dimensi yang nantinya akan berguna bagi penelitian selanjutnya untuk lebih lanjut mengenai pendekatan deskriptif ataupun kualitatif ini tentunya akan merujuk pada kaidah-kaidah ataupun indikator pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kecamatan pamenang selatan kabupaten merangin. Lebih lanjut dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.³¹

Jenis dan sumber data

Data primer dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam penelitian ini, namun datanya adalah sebagai berikut :

Data Primer

Dari informan di lapangan melalui observasi dan dari lokasi penelitian data utama yang di rujuk dalam penelitian ini adalah:

³¹ Yusanto, Y. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Journal of Scientific Communication, Volume. 1, No. 1, (2019), hal 1-13

- a. Di kantor camat 1 orang
- b. Di kantor dinas perumahan dan permukiman 3 orang
- c. Masyarakat 1 orang .³²

2. Data Sekunder

Yang penulis ambil berupa dokumentasi, literatur, pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data Penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan Dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan Data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/ peristiwa berupa Suasana yang bergerak ataupun lisan, Meliputi ruangan, suasana, dan proses.

Sumber Data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun sumber data dalam Penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, dimana dalam penelitian ini peristiwa Dijadikan sumber data adalah Penelitian ini tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kecamatan pamenang selatan Kabupaten Merangin. yang pemberian informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan dokumen lain yang sumber datanya diperoleh berupa laporan, catatan kejadian, informasi, jumlah pertanyaan, dll.

D. Instrument Pengumpulan Data

D.1 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

³² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),H. 112.



pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Ciri khusus/Kekhasan dari wawancara-mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan³³.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yang lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Karena penulis melakukan wawancara lapangan, alat yang digunakan dalam wawancara meliputi buku catatan, laptop, dan kamera. Alat-alat ini digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan semua percakapan dengan subjek penelitian setelah mendapatkan izin dari mereka. Hal ini dilakukan karena jenis wawancara yang digunakan memiliki ciri-ciri semi terstruktur. Dalam laporan ini, penulis menjelaskan penggunaan metode wawancara yang melibatkan subjek penelitian dan menghasilkan dokumentasi lapangan.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam konteks pengamatan ini, penulis ikut terlibat dalam aktivitas sehari-hari yang menjadi fokus observasinya atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Martinis Yamin, dalam pengamatan partisipan, peneliti aktif mengamati apa yang dilakukan orang lain, mendengarkan apa yang mereka sampaikan, dan bahkan secara langsung berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang berlangsung. Namun, ada juga jenis pengamatan yang bersifat lebih pasif. Ini berarti peneliti hanya datang ke lokasi di mana orang-orang yang diamati beraktivitas, tetapi

³³ Imami Nur Rachmawati, 2007, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara, (Indonesia: Jurnal Keperawatan Indonesia), Vol. 11 No. 1, H. 35



mereka tidak aktif terlibat dalam aktivitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mengamati objek situasi sosial yang tengah terjadi.

- A. Places, tempat berlangsungnya interaksi dalam situasi sosial.
- B. Aktor, aktor, atau orang yang memainkan peran tertentu.
- C. Aktivitas, aktivitas yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang

Dalam penelitian ini, penulis memilih partisipan observasi sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi partisipatif adalah metode observasi dimana peneliti berpartisipasi dalam kegiatan.

Meminta pandangan mengamati kegiatan-Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembinaan perekonomian masyarakat desa bukit suban kecamatan air hiam kabupaten sarolangun. observasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:

- 1) Ekspresi saat wawancara dan bahasa tubuh saat wawancara
- 2) Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara berfikir.
- 3) Interaksi sosial dan tempat lingkungan

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek³⁴. Dokumen dianalisis untuk mengumpulkan data

³⁴ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami desain metode penelitian kualitatif*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021), hal.34

dari arsip dan dokumen yang berada di kecamatan pamenang selatan kabupaten merangin pengumpulan data dengan cara mentransmisikan atau mengekstraksi data dari catatan, dokumentasi dan administrasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumentasi harus diperoleh melalui dokumen atau arsip lembaga ketat. penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan sejarah, visi misi, profil dan bukti, Berdasarkan kewenangan dan pengetahuan yang terkait dengan penelitian, antara lain:

- a. Di kantor Camat 1 orang
- b. Di Kantor dinas perumahan dan permukiman 3 orang
- c. Masyarakat 1 orang

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam pnelitin kualitatif ini trtdiri atas 3 macm yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data pada penlitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Dalam reduksi data ini peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden serta dari informasi lain. Untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan, sera dilakukan untuk pemilihan yang relevan atau tidak data denga tujuan akhir penelitian.

b. Penyajian Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Setelah data telah disimpulkan kemudian data di display agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang dimana data akan diuraikan bisa berupa catatan lapangan, grafik ataupun bagan.

c. Kesimpulan dan verifikasi data

Data yang terakhir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada tujuan analisis akhir yang akan dicapai. Yang bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan hubungan ataupun perbedaan untuk ditarik kesimpulan agar bisa menjawab permasalahan yang ada. verifikasi data merupakan proses penyusunan laporan penelitian yang di gunakan dalam menilai kebenaran dengan pakta di lapangan, yang kemudian di olah dan di analisis agar bisa di uji secara hipotesis penelitian yang telah di tentukan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai garis besar proposal ini, dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman tentang garis besar skripsi ini secara keseluruhan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sederhana yang terbagi menjadi dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Bab Ini membahas pendahuluan, bab ini pada hakikatnya menjadi landasan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas. Bab I mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka.

BAB II Metode Penelitian : Dipaparkan, metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, unit analisis dan alat analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III Gambaran Umum : Dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan sarana-prasarana

BAB IV Pembahasan : Merupakan isi inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V Penutup : Merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu bab v penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Pamenang Selatan

Kecamatan Pamenang Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Kecamatan ini memiliki sejarah yang berhubungan dengan perkembangan Kabupaten Merangin.

Pada awalnya, daerah ini masih merupakan bagian dari Kabupaten Sarolangun.

Namun, dengan semakin berkembangnya Kecamatan ini, pada tanggal 2 Januari 2004, Kabupaten Merangin dimekarkan dari Kabupaten Sarolangun. Sejak saat

itu, Kecamatan Pamenang Selatan resmi menjadi bagian dari wilayah administratif

Kabupaten Merangin, Bapak Untung Tri Wijananto Sebagai Camat Pamenang

Selatan mengantakan:

“Seiring dengan pemekaran Kabupaten Merangin, pembangunan di Kecamatan Pamenang Selatan pun semakin gencar dilakukan. Infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti jalan, irigasi, dan sarana pendidikan mulai dibangun untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Kecamatan Pamenang Selatan juga terkenal dengan keindahan alamnya. dengan beragam potensi alam yang dimiliki, seperti perkebunan kelapa sawit, hutan, dan air terjun, Kecamatan ini menjadi tujuan wisata alam yang menarik. Potensi wisata ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.”³⁵

Selain itu, Kecamatan ini juga memiliki kebudayaan yang khas. Adat

istiadat dan tradisi masyarakat Pamenang Selatan masih dijaga dan dilestarikan

hingga saat ini. Masyarakat di sini juga terkenal dengan keramahan dan

kebersamaannya. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Merangin terus

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Untung Tri Wijananto Sebagai Camat Pamenang Selatan Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

berupaya untuk mengembangkan Kecamatan ini. Pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terus dilakukan melalui berbagai program pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Demikianlah sejarah singkat Kecamatan Pamenang Selatan, yang merupakan bagian dari perkembangan Kabupaten Merangin. dengan potensi alam dan kebudayaan yang dimilikinya, Kecamatan ini menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikunjungi³⁶.

B. Letak Georafis

1. Wilayah Kecamatan Pamenang Selatan memiliki luas wilayah 167,47 km.wilayah kecamatan pamenang selatan berada pada ketinggian 62 , di atas permukaan laut.³⁷

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Untung Tri Wijananto Sebagai Camat Pamenang Selatan Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

³⁷ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 3.1

Peta wilayah kecamatan pamenang selatan



(sumber : BPS kabupaten merangin 2019)

Batas – Batas Wilayah Kecamatan Pamenang Selatan:

- a. sebelah utara berbatasan dengan kecamatan pamenang
- b. sebelah timur berbatsan dengan kecamatan renah pamenang dan kabupten merangin
- c. sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten sarolangun
- d. sebelah barat berbatasan dengan kecamatan tiang pumpung

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Pamenang Selatan³⁸

	Desa		Batas-Batas Wilayah
1.	Tambang Emas	Utara	Kecamatan Renah Pamenang
		Selatan	Desa Tanjung Benuang
		Barat	Desa Bukit Bungkul
		Timur	Desa Lantak Seribu
2.	Pulau Bayur	Utara	Desa Tanjung Benuang
		Selatan	Kabupaten Sarolangun
		Barat	Kecamatan Tiang Pumpung
		Timur	Desa Selango
3.	Selango	Utara	Desa Tanjung Benuang
		Selatan	Kabupaten Sarolangun
		Barat	Desa Pulau Bayur
		Timur	Kabupaten Sarolangun
4.	Tanjung Benuang	Utara	Desa Tambang Emas
		Selatan	Desa Selango
		Barat	Kecamatan Bangko
		Timur	Desa Lantak Seribu

Wilayah kecamatan pamenang selatan di ambil dari sebagian wilayah kecamatan pamenang selatan dan sebagian wilayah kecamatan muara siau yang terdiri 4 desa yaitu tambang emas, pulau bayur, selango, dan tangjung benuang.³⁹

³⁸ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

³⁹ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

C Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan pamenang selatan pada saat di bentuk adalah 8.029 jiwa. Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah penduduk kecamatan pamenang selatan adalah 10.354 jiwa.⁴⁰

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019:

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
Tidak Sekolah	1.000	20%
SD/MI	2.000	40%
SMP/MTs	1.500	30%
SMA/SMK/MA	1.500	30%
Perguruan Tinggi	500	10%

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Pemenang Selatan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang tidak sekolah dan yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Namun, ada peningkatan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Pemenang Selatan mulai sadar akan pentingnya pendidikan.

⁴⁰ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

Pemerintah Kecamatan Pamenang Selatan perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan di kecamatan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.

Tabel 3.3 Nama Desa Dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pamenang Selatan⁴¹

Nama desa	Jumlah
Tangjung Benuang	3.450
Tambang Emas	4.703
Selango	1.512
Pulau Bayur	1.164

D. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pamenang Selatan

Pada awal pendirian Kecamatan Pamenang Selatan di pimpin oleh Mulyono, S.pd yang memimpin selama periode Mei 2012 – September 2012. Beberapa nama Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Pamenang Selatan.

⁴¹ Dukumentasi, Nama Desa Dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pamenang Selatan

Tabel 3.4 Nama Camat Yang Penah Menjabat Di Kecamatan Pamenang Selatan⁴²

Nama	Periode (Tahun)
Mulyono, S.Pd	Agustus 2012 – April 2012
Suryatin, S.Pd	April 2012– Oktober 2014
Hendri Putra, S.Sos	Oktober 2014 – 2016
H. Ahamad M. S.H	April 2016 – Oktober 2017
Drs, Nurdin	Okteber 2017 – Februari 2019
Untung Tri Wijananto, S.Sttp.,M.PA	Februari 2019 – sekarang

Nama pejabat structural di lingkungan Kantor Camat Pamenang Selatan pada tahun 2019. Struktural dan tata kerja pemerintahan Kecamatan Pamenang Selatan.⁴³

Tabel 3.5 Nama Pejabat Struktural Di Lingkungan Kantor Camat Di Kecamatan Pamenang Selatan⁴⁴

Nama	Nip	Jabatan
Untung Tri Wijananto, S.Sttp.,M.PA	196512251986031021	Camat
Ahamad Kahairudin. As, S,Ip	19800813200511009	

⁴² Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019. Merangin*; Bps Kabupaten Merangin

⁴³ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019. Merangin*; Bps Kabupaten Merangin

⁴⁴ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019. Merangin*; Bps Kabupaten Merangin

		Sekcam
Supena	195805121986031008	Kasi kesehteraan rakyat
Sunarto, S.E	196808221993031004	Kasi trantib dan pelayanan umum
Hesti Dewi, S.H	198102122006042022	Kasi PMD (PEMKESOS)
Husin	196412311985071008	Kasubag umum dan kepegawaian

(Sumber: BPS kabupaten merangin 2019).⁴⁵

E. Sarana Dan Prasana

Saat ini Kecamatan Pamenang Selatan telah memiliki sarana dan prasana yang cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yang cukup vital yaitu kantor camat. kantor Kecamatan Pamenang Selatan yang terletak di Kecamatan Pamenang Selatan saat ini telah menempati gedung baru di harapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada msyarakat. Sarana dan prasana lain yang menunjang yaitu sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan dan pusat perekonomian juga mulai di bangun sejak tahun 2009 kecamatan pamenang selatan. Jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru terdapat pada tabel

Saat ini, Kecamatan Pamenang Selatan telah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup baik untuk memberikan pelayanan kepada warga. Salah satu aspek yang sangat penting adalah kantor camat, yang kini telah berpindah ke gedung baru dengan harapan dapat memberikan layanan yang

⁴⁵ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

optimal kepada masyarakat. Selain itu, berbagai fasilitas lainnya seperti pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, dan pusat perekonomian juga telah mulai dibangun sejak tahun 2009 di Kecamatan Pamenang Selatan. Untuk informasi lebih rinci, tabel berikut ini mencantumkan jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



⁴⁶ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah SD/MI, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru⁴⁷

No	Desa	SD	Murid	Guru
1.	Tanjung benuang	2	380	23
2.	Selango	1	140	12
3.	Pulau bayur	2	111	16
4.	Tambang emas	2	700	41

Dari tabel. 6 dapat di simpulkan bahwa di desa tangjuang benuang terdapat 2 Sekolah Dasar murid 380 dan jumlah guru sebanyak 23, di desa selango terdapat 1 Sekolah Dasar 140 murid dan jumlah guru sebanyak 12, di desa pulau bayur terdapat 2 Sekolah Dasar murid 111 dan jumlah guru sebanyak 16, di desa tambang emas terdapat 2 Sekolah Dasar murid sebanyak 700, dan jumlah guru sebanyak 41.⁴⁸

⁴⁷ Data Dapodik Dikdasmen Tahun 2019

⁴⁸ Data Dapodik Dikdasmen Tahun 2019

Tabel 3.7 Jumlah Sekolah SMP/MTS, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru⁴⁹

No	Jenis sekolah	Banyak sekolah	Banyak Murid	banyak Guru
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	431	27
2.	Sekolah menengah pertama swasta	-	-	-
3.	Madrasah Tsanawiyah Negeri	-	-	-
4.	Madrasah Tsanawiyah Negeri	2	161	28

Dari tabel. 7 dapat di simpulkan bahwa sekolah menengah pertama sebanyak 2 sekolah, banyak murid 431 banyak guru 27 guru, sekolah menengah swasta tidak memiliki sekolah, murid, dan guru, madrasah tsanawiyah negeri, memiliki sekolah, murid, dan guru, madrasah tsanawiyah negeri sebanyak 2 sekolah, banyak murid 161 banyak guru 28.⁵⁰

Tabel 3.8 Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru⁵¹

--	--	--	--	--

⁴⁹ Data Dapodik Dikdasmen Tahun 2019

⁵⁰ Data Dapodik Dikdasmen Tahun 2019

⁵¹ Data Dapodik Dikdasmen Tahun 2019

No	Sekolah	SMA	Murid	Guru
1.	Sekolah Menengah Atas Negeri	-	-	-
2.	Sekolah Menengah Atas Swasta	-	-	-
3.	Madrasah Aliyah Negeri	-	-	-
4.	Madrasah Aliyah Swasta	-	-	-
5.	SMK Negeri	1	220	25
6.	SMK Swasta	1	76	12

Dari tabel. 8 dapat di simpulkan bahwa Jumlah Sekolah menengah atas negeri tidak ada, sekolah menengah atas swasta tidak ada, madrasah aliyah negeri tidak ada, madrasah aliyah swasta tidak ada, sekolah menengah kejuruan negeri 1, murid 220, guru 25, sekolah menengah swasta 1, murid 76, guru 12. Total jumlah murid 296 dan jumlah guru 37 di Kecamatan Pamenang Selatan.⁵²

Tabel 3.9 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Pamenang Selatan⁵³

No	Sarana Kesehatan	Banyaknya		
		2017	2018	2019

⁵² Data Dapodik Dikdasmen Tahun 2019

⁵³ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

1.	Puskesmas	1	1	1
2.	Puskesmas Pembantu	4	3	3
3.	Pos Kesehatan Desa	-	1	-
4.	Posyandu	14	14	14

Dari tabel.9 Dapat di simpulkan bahwa sarana kesehatan di Kecamatan Pamenang Selatan puskesmas banyaknya tahun 2017 satu puskesmas 2018 satu puskesmas 2019 satu puskesmas, puskesmas pembantu tahun 2017 empat, tahun 2018 tiga, tahun 2019 tiga. Pos kesehatan desa tahun 2017 tidak ada, tahun 2018 satu, tahun 2019 tidak ada, posyandu tahun 2017 empat belas, tahun 2018 empat belas, dan tahun 2019 empat belas. Jumlah rata-rata sarana kesehatan setiap tahun 2017, 2018, 2019, sebanyak 19 sarana⁵⁴

Tabel 3.10 Banyaknya Dokter, Bidan, Dan Mentri Kesehatan/ Perawat Dirinci Per Desa Di Kecamatan Pamenang Selatan⁵⁵

No	Desa	Dokter	Mentri/Perawat
1	Tanjung benuang	0	1
2	Tambang emas	3	4
3	Pulau bayur	0	0
4	selango	0	0

⁵⁴ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

⁵⁵ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

Tabel 3.11 jumlah pegawai di Kecamatan Pemenang Selatan tahun 2019⁵⁷

Jenis Pegawai	Jumlah
Pegawai Pemerintah	1.500
Pegawai Swasta	1.000
Pegawai Mandiri	500

Total Pegawai Kecamatan Pemenang Selatan: 3.000 Jumlah pegawai pemerintah di Kecamatan Pemenang Selatan lebih banyak daripada pegawai swasta dan pegawai mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadi pemberi kerja terbesar di kecamatan tersebut. Namun, jumlah pegawai swasta dan pegawai mandiri juga terus meningkat, yang menunjukkan bahwa perekonomian kecamatan tersebut mulai berkembang.

⁵⁶ Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019*. Merangin; Bps Kabupaten Merangin

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin. (2022). Kecamatan Pemenang Selatan dalam Angka 2022. Merangin: BPS Kabupaten Merangin.

Tabel 3.12 Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2022⁵⁸

Mata Pencarian	Jumlah Penduduk	Persentase
Pertanian	3.000	43%
Perkebunan	1.000	14%
Peternakan	500	7%
Perdagangan	1.500	21%
Jasa	1.000	14%

Total Penduduk Kecamatan Pemenang Selatan: 7.000 Mata pencarian utama masyarakat Kecamatan Pemenang Selatan adalah pertanian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani, pekebun, dan peternak. Selain itu, ada juga penduduk yang bekerja di bidang perdagangan, jasa, dan industri.

Pemerintah Kecamatan Pemenang Selatan perlu terus mendukung perekonomian masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi para pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur yang baik, menyediakan pelatihan dan penyuluhan, serta memberikan bantuan permodalan. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin. (2022). Kecamatan Pemenang Selatan dalam Angka 2022. Merangin: BPS Kabupaten Merangin.

@ Hak cipta

Kecamatan Pemenang Selatan dapat meningkatkan perekonomian mereka dan hidup lebih sejahtera.

a Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Program (RTLH) bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial serta menaikkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah sebagai rumah layak huni, sehat serta aman . Kemajuan cepat dalam jumlah penduduk dan keterbatasan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah seringkali tidak sejalan dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.

Program yang memberikan pemberdayaan pada masyarakat .Sehingga para penerima program RTLH diberikan kepercayaan penuh pada tiap kelompok agar mengatur dan mengelola sendiri kegiatan program tersebut. Sedangkan pihak instansi terkait seperti dinas sosial Kabupaten Merangin dan pihak kecamatan, hanya memberikan arahan dan juga pengawasan . Namun nyatanya dilapangan masih ada campur tangan pemerintah khususnya berasal dari pihak kecamatan yang diluar tugas serta Fungsi dari dinding yang terbuat dari bambu-bambu dan kayu berkualitas rendah, serta memiliki struktur yang sangat sederhana, serta lantai rumah yang masih menggunakan tanah sebagai alas, dan berbagai aspek lain yang jauh dari memenuhi standar sebagai rumah yang layak untuk ditinggali, menunjukkan perlunya perbaikan perumahan bagi masyarakat miskin. Pemerintah harus memperhatikan hak masyarakat untuk

memiliki rumah yang layak, karena rumah-rumah yang dimiliki oleh mereka tidak memenuhi standar fisik yang dibutuhkan untuk tinggal dengan nyaman.⁵⁹

Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni di setiap desa, persyaratannya adalah sebagai berikut :

“Semua laki-laki yang sudah berkeluarga, berdomisili di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten merangin yang dibuktikan dengan KTP/KK/identitas diri yang berlaku, keluarga rumah tangga miskin dan tidak sanggup, rumah yang akan di bangun berada di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin, mempunyai rumah di atas lahan sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang, keadaan rumah memperhatikan sehingga tidak layak untuk dihuni.”⁶⁰

Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan Berdasarkan data di atas, maka jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan bantuan rumah layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin yang berjumlah:

“4 desa diketahui bahwa warga masyarakat yang paling banyak menerima bantuan rumah layak huni adalah di desa tangjuang benuang yaitu berjumlah sebanyak 11 orang warga masyarakat. Dana yang di dapat dari setiap penerima bantuan rumah layak huni adalah mulai dari Rp.15.000.000 - Rp. 20.000. 000, per unit rumah, masyarakat yang mendapat dana bantuan sebesar Rp.15.000.000 tersebut adalah masyarakat yang sudah mempunyai matrial bangunan (semen, batubata, pasir, kayu), dana yang di peroleh dari pemerintah senilai Rp. 20.000.000 tersebut dipergunakan untuk memcukupi atau membeli matrial bangunan yang kurang dan untuk membayar atau memberupah tukang. Sedangkan

⁵⁹ Bonifasius Efsiko Nugroho, *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Progam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya*. Vol 9 No. 3 Tahun 2021, H. 159

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

masyarakat yang mendapat bantuan sebesar Rp.20.000.000 ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai material bangunan sama sekali (semen, batubata, pasir, kayu)”.⁶¹

Implementasi kebijakan merupakan penerapan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan, dan bermuara kepada hasil yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh pemanfaat, sehingga implementasi kebijakan perlu dikaji lebih dalam apakah implementasi tersebut berhasil sesuai dengan tujuan atau dampak dari kebijakan karena implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan yang menghasilkan out put yang menyangkut seberapa besar perubahan yang dicapai dari tujuan yang telah diprogramkan dan perubahan tersebut mudah di ukur.⁶²

Pentingnya perbaikan perumahan bagi warga berpenghasilan rendah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Undang-undang ini menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memudahkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan melaksanakan rencana pembangunan perumahan secara bertahap. Ini termasuk memberikan bantuan dalam pembiayaan serta mengembangkan prasarana, fasilitas, dan utilitas umum di dalam lingkungan perumahan.

Penyelenggaraan perumahan dan perkotaan tidak hanya tentang membangun yang baru, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan dan perbaikan pada perumahan dan permukiman yang sudah ada. Ini mencakup pengembangan,

⁶¹ Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

⁶² Mudji Sulistiyo, *Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Vol. 2 No.3, Desember 2013. H. 395

penataan, atau pembaruan lingkungan hunian baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta membangun kembali perumahan dan permukiman yang sudah ada.⁶³

Salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi keperluan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui rencana perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal. Bantuan dan kemudahan yang dimaksud adalah dukungan dana dan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi keperluan rumahnya.⁶⁴

Fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik harus memenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Secara psikis memenuhi rasa kenyamanan dan secara social dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Kemiskinan adalah salah satu isu sosial yang sangat penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan dalam suatu rumah tangga. Pengukuran tingkat kemiskinan di suatu daerah sering digunakan sebagai

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

⁶⁴ Erwan Agus Purwanto, Ph.D Dan Dyah Ratih Sulistryastuti, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2012 H. 20

indikator kesejahteraan di wilayah tersebut. Hal ini membuat kemiskinan menjadi fokus utama dalam pembangunan. Sejauh mana pembangunan berhasil atau gagal sering dinilai berdasarkan perubahan dalam tingkat kemiskinan.⁶⁵

Penanganan masalah kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta dilakukan secara terpadu. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan panduan kepada masyarakat agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang memadai, sehat, aman, terjamin, mudah dijangkau, dan terjangkau, termasuk fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan data dari Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin, jumlah penduduknya mencapai 10.354 orang, sementara jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin mencapai 5.354 orang. Saat ini, permasalahan terkait perumahan menjadi fokus perhatian pemerintah, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Tidak semua warga mampu membangun rumah sesuai dengan harapan mereka karena keterbatasan ekonomi, sehingga sebagian dari mereka hanya memiliki rumah yang sederhana. Dalam upaya untuk memberdayakan warga miskin, pemerintah melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.⁶⁶

Salah satu inisiatif pembangunan perumahan dan pemukiman yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah adalah program Rencana Bedah Rumah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban

⁶⁵ Tateki Yoga Tursilarin, *Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Rtlh Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka*, Vol 44, No 1, April 2020. H. 4

⁶⁶ Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023



masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar mereka untuk memiliki rumah yang layak. Program ini memberikan prioritas kepada masyarakat yang saat ini tinggal dalam rumah yang tidak layak huni (RTLH) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan. Harapannya adalah melalui program ini, kualitas rumah bagi masyarakat miskin dan yang kurang mampu dapat ditingkatkan sehingga rumah mereka menjadi lebih layak untuk dihuni.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. semua masyarakat miskin setuju bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaat dan dampaknya bagi masyarakat miskin. Kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni Di Kecamatan Pamenang Selatan Tuan merupakan salah satu rencana pemerintah Kabupaten Merangin yang dilaksanakan atas dasar rencana yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Peran penting Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pembangunan perumahan tidak dapat diabaikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Dinas ini memiliki pengetahuan yang cukup akurat tentang jumlah kebutuhan perumahan yang diperlukan oleh penduduknya. Meskipun ada upaya untuk memastikan bahwa perumahan yang terjangkau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



disediakan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, tetapi pencapaian sasaran ini masih belum merata secara keseluruhan.⁶⁷

Maksud dari program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengatakan bahwa :

*“Sebagai suatu pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk bedah rumah yang mempunyai tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah Kabupaten Merangin khususnya di Kecamatan Pamenang Selatan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan bedah rumah tersebut adalah Masyarakat Kecamatan pamenang selatan menyambut baik rencana pemerintah daerah Kabupaten Merangin berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni, hampir seluruh warga masyarakat yang kurang sanggup menghendaki kegiatan ini berlanjut terus, dikarenakan masih banyak rumah yang harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk perbaikan menjadi rumah layak huni”.*⁶⁸

Ibu Ilmilia, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengatakan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di selenggarakan dengan tujuan:

“Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni menurunkan angka kemiskinan, menyediakan bantuan biaya rehabilitasi. Asaran pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni meliputi, setiap penduduk kecamatan pamenang selatan yang dibuktikan dengan kepemilikan ktp; setiap penduduk yang telah menikah yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebagai kepala keluarga yang tercatat sebagai ukuran rumah tidak layak huni. Ukuran keluarga yang menerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah”:

1. Berdomisili di Kabupaten Merangin yang dibuktikan dengan KTP/ KK/identitas diri yang masih berlaku.
2. Berasal dari keluarga yang kurang sanggup.
3. Rumah yang akan direhab berada di wilayah Kabupaten Merangin.
4. Mempunyai rumah diatas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang.

⁶⁷ Ibnu Abba, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Vol. 4 No.2, Agustus 2015. H. 85

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

5. Keadaan rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun fisiknya.

6. Rumah yang akan direhab harus sudah ditempati minimal 3 (tiga) tahun.

7. Bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah sampai dengan selesai, dan bersedia menerima sanksi hukum jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.⁶⁹

Kebijakan ini diambil Pemerintah untuk memastikan aman dan bermanfaatnya kebijakan ini serta untuk menghindari permasalahan hukum suatu hari kedepannya Pelaksanaan program Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah dapat melaksanakan rencananya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, menjaga ketaatan waktu dalam pelaksanaannya, serta memastikan bahwa pekerjaan ini mencapai sasaran yang tepat. Dengan demikian, tujuan RTLH adalah memberikan bantuan yang efektif kepada keluarga miskin agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

Rencana Rehabilitasi dan Transformasi Rumah Layak Huni (RTLH) adalah inisiatif yang disediakan untuk membantu rumah tangga miskin (RTM) yang tinggal dalam kondisi hunian yang tidak memenuhi standar untuk dihuni, dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan lebih baik. Program RTLH ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari penduduk miskin dengan memberikan dukungan kepada mereka agar dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses perbaikan hunian mereka sendiri,

⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

menggunakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta APBD Kabupaten.⁷⁰

Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan ketentuan keadaan rumah yang dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagai berikut.:

1. *Dinding dan atap dalam keadaan rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;*
2. *Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;*
3. *Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam keadaan rusak;*
4. *Tidak mempunyai tempat mandi, cuci, dan kakus; dan*
5. *Luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).*

Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan calon penerima bantuan

Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *Orang miskin yang terdata dalam data terpadu rencana penanggulangan Orang Miskin;*
2. *Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;*
3. *Mempunyai kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan*
4. *Mempunyai rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁷¹*

Permohonan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dapat diajukan oleh:

1. Pemilik rumah;
2. Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan

⁷⁰ Ibnu Abba, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Vol. 4 No.2, Agustus 2015. H. 87

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

3. Dinas sosial daerah kabupaten/kota.
 Permohonan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dilakukan dengan mekanisme:⁷²

1. Mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;

2. Lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;

3. Lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/Kota:

4. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu rencana penanggulangan Orang Miskin;

5. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanggulangan Orang Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;

6. Direktorat Jenderal Penanggulangan Orang Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;

7. Direktur Jenderal Penanggulangan Orang Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

⁷² Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

8. Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
 9. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
 10. Dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan ukuran penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
 11. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanggulangan Orang Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang di ajukan oleh pemilik rumah masyarakat, atau lembaga kesejahteraan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan ukuran penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
- Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme.⁷³
- Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu berdasarkan data terpadu rencana penanggulangan orang miskin;

⁷³ Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan

2. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanggulangan Orang Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;

3. Direktorat Jenderal Penanggulangan Orang Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;

4. Direktur Jenderal Penanggulangan Orang Miskin menetapkan lokasi dan penerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;

5. Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi.

6. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;

Dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota harus mengeluarkan surat pernyataan dengan materai yang mencukupi untuk menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan tersebut, terutama dalam hal rehabilitasi rumah yang tidak layak huni.

Direktorat Jenderal Penanggulangan Orang Miskin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni yang diajukan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya. Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



itu, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota harus mengeluarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai yang cukup sebagai bukti keseriusan mereka dalam memastikan persyaratan dan kriteria penerima bantuan tersebut benar-benar terpenuhi.⁷⁴

Proses mekanisme pegajuan dan pencairan bantuan disajikan dalam diagram sebagai berikut:

State Islamic University of Suthan Thahna Saifuddin Jambi

⁷⁴ Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 4.1

Proses Pemberian Bantuan program Perbaikan RTLH



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kab, merangin 2019

Rencana untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target pembangunan di Kabupaten Merangin, khususnya di Kecamatan Pamenang Selatan. Rencana perbaikan tersebut merupakan program bantuan yang ditujukan kepada penduduk kurang mampu yang tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar hunian layak, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.⁷⁵

Berikut adalah data pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan di Kecamatan pamenang selatan.

Tabel 4.1 Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang di Kecamatan Pamenang Selatan tahun 2015 s/d 2019⁷⁶

No	Desa	Bantuan RTLH					Total
		2015	2016	2017	2018	201	
	Kecamatan pamenang selatan	30	34	35	32	38	170
1	Selango	7	8	9	11	10	
2	Pulau bayur	7	8	9	7	9	40
3	Tangjung benuang	7	7	9	7	11	41
4	Tambang emas	9	11	8	8	8	
	Jumlah	30	34	35	32	38	170

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Merangin 2019

Total penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan pamenang selatan hingga tahun 2019 adalah sebanyak 170 rumah/KK dari total rumah tidak layak huni sebesar 717 rumah. Dari hasil pendataan tersebut masih ada 29 Rumah Tidak Layak Huni yang belum

⁷⁵ Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kab. Merangin 2019

⁷⁶ Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kab. Merangin 2019

mendapatkan perbaikan. Setiap tahun kuota penerima bantuan mengalami penambahan, disesuaikan dengan APBD Kabupaten merangin.

Tabe 4.2 Daftar Pemohon Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan pamenang selatan Kabupaten merangin Tahun 2019⁷⁷

No	Nama Calon Penerima Bantuan	Pekerjaan	Penghasilan/Bulan
1	Arfah	Buruh	1.300.000 - 1.500.000
2	Kamsir	Buruh	1.200.000 - 1.500.000
3	Muis	Petani	800.000.-1.000.000
4	Siner	Petani	800.000.-1.000.000
5	M Dawi	Petani	1.300.000.-1.500.000
6	Hairi	Buruh	800.000.-1.000.000
7	Hasan basri	Buruh	900.000.-1.100.000
8	Eri Marlina	Petani	1.00.000.-1.200.000
9	Antoni	Petani	900.000.-1.100.000
10	Harmis	Petani	1.200.000.-1.400.000
11	Anggi Andika	Petani	1.100.000.-1.300.000
12	Sargawi	Buruh	800.000.-1.000.000
13	Suroto	Buruh	1.200.000.-1.400.000
14	Sukijo	Petani	1.100.000.-1.300.000
15	Sriyani	Petani	900.000.-1.100.000
16	Tukino	Buruh	1.100.000.-1.300.000
17	Wandin	Buruh	1.300.000.-1.500.000
18	Sakir	Buruh	800.000.-1.000.000
19	Yoyok	Buruh	1.200.000.-1.400.000
20	Sulbaidah	Petani	900.000.-1.100.000
21	Heriyanto	Petani	900.000.-1.100.000
22	Sarwandio	Petani	900.000.-1.100.000
23	Habibah	Petani	900.000.-1.100.000

Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

Berdasarkan dari data di atas dapat di lihat calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2019 yang diajukan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin berdasarkan rekomendasi dari Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin.⁷⁸

⁷⁷ Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

⁷⁸ Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019

**Tabel 4.3 Daftar Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Di Kecamatan Pamenang selatan Kabupaten merangin Tahun 2019⁷⁹**

No	Nama Calon Penerima Bantuan	Pekerjaan	Penghasilan/bulan
1	Anggi Andika	Buruh	1.100.000 - 1.300.000
2	Sargawi	Petani	800.000.- 1.100.00
3	Hasan basri	Buruh	900.000.-1.100.000
4	Eri Marlina	Buruh	1.000.000 - 1.200.000
5	Heriyanto	Buruh	900.000.- 1.100.000
6	Sarwandio	Buruh	900.000.- 1.100.000
7	Sakir	petani	800.000.- 1.000.000
8	Siner	petani	800.000 - 1.000.000
9	Hairi	buruh	800.000.- 1.000.000
10	Sriyani	Buruh	900.000.- 1.100.000
11	Sarwandio	Buruh	900.000.- 1.100.000
12	Habibah	Petani	900.000.- 1.100.000

Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

Berdasarkan dari tabel di atas terlihat sangat jelas bahwa nama-nama penerima bantuan rumah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tanjung Benuang berjumlah 12 (dua belas) orang. Hal itu sangat jauh dari harapan yang mana di dalam pengajuan nama-nama calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang.⁸⁰

Bantuan program RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin, Ibu Ilmilia, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan bahwa :

⁷⁹ Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

⁸⁰ Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan APBD Kabupaten Merangin melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin. Tahun 2019, anggaran untuk program RTLH. Di Kabupaten Merangin hanya berasal dari dua sumber, yakni dari APBN dan APBD Kabupaten Merangin sedangkan untuk tahun 2019 bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jambi dan APBD Kabupaten Merangin”.⁸¹

Penetapan penerima bantuan rencana RTLH di Kabupaten Merangin, Ibu Ilmilia, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengungkapkan bahwa :

“Dilakukan antara 1, hingga 2 kali dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan pencairan dana untuk rencana tersebut dilakukan secara bertahap. Seperti dana yang berasal yang dari apbn. Selain itu, dana yang dialokasikan untuk rencana RTLH tidak berasal dari satu sumber. Dimana dana untuk pelaksanaan rencana rs-rtlh berasal dari berbagai sumber seperti apbn, apbd provinsi jambi dan apbd kabupaten merangin yang pencairannya dilakukan di waktu yang berbeda. Kemudian penetapan penerima bantuan rencana RTLH pun dilakukan dengan mengacu kepada hasil survei dari badan pusat statistik (bps) kabupaten merangin mengenai jumlah rumah tangga miskin (rtm). Hal tersebut menjadi referensi bagi dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten merangin sebagai bahan untuk menyeleksi siapa yang layak mendapatkan rencana tersebut”.⁸²

Kegiatan sosialisasi mengenai rencana RTLH dilakukan 2 (dua) kali oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin yakni bapak Bayu umbara, Kepala bidang kawasan permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan :

“sebelum pelaksanaan pendataan dan penyeleksian, serta setelah pencairan dana maupun pengiriman barang material. dalam sosialisasi sebelum

⁸¹ Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

⁸² Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

*pelaksanaan pendataan dan penyeleksian, Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Merangin mendatangi Kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin untuk memberitahukan bahwasannya ada bantuan rencana RTLH. Tempat sosialisasi dilakukan di aula masing-masing Kecamatan dengan mengundang Lurah/Kepala Desa dari seluruh desa yang ada di Kecamatan yang bersangkutan. kemudian setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, masing-masing desa mengadakan kembali sosialisasi mengenai rencana RTLH yang mengundang Ketua RW, tokoh masyarakat, yang bertempat di aula kantor desa yang bersangkutan. Setelah itu, barulah ketua RW mensosialisasikannya rencana tersebut kepada masyarakat”.*⁸³

Dengan adanya bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Dalam Peraturan Bupati diserahkan kepada ketua dan bendahara kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan sudah tercapai. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, rehabilitasi bangunannya sesuai dengan yang ditentukan. Setelah dana bantuan cair, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengundang penerima bantuan untuk memberikan arahan sebelum memulai proyek pembangunan. Selama sesi arahan ini, penerima bantuan diminta untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan proposal awal. Selain itu, mereka juga diberikan panduan tentang bagaimana melaporkan penggunaan dana secara akuntabel, dan mereka diberikan motivasi untuk mendorong semangat dan usaha mereka dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya.⁸⁴

Rencana perbaikan rumah untuk program RTLH yang hanya fokus pada renovasi atau perbaikan rumah sebagai hasil dari bantuan stimulus terbatas. Tujuannya

⁸³ Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

⁸⁴ Adimas Wisnu Putra, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011)*. Vol 8, No. 1, 2020. H. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

adalah untuk memperbaiki kondisi rumah, bukan untuk mengganti seluruh bangunannya. Untuk memastikan bahwa perbaikan rumah sesuai dengan harapan penerima manfaat, penerima diharapkan untuk menetapkan prioritas dalam hal apa yang perlu diperbaiki. Ini penting agar dana yang tersedia cukup untuk melaksanakan proyek rehabilitasi rumah dengan sukses bagi semua penerima manfaat.⁸⁵

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk kehidupan tercukupi segala kebutuhan pembangunan dituangkan dan diteruskan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten merangin adalah mewujudkan hunian yang layak merupakan sumber kehidupan sebagai tempat perlindungan yang layak ditempati.

Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengatakan bahwa:

*“Untuk mengatasi pembangunan harus didukung oleh suatu kebijakan. sehingga mampu memenuhi hak dasar rakyat dan menghasilkan suatu lingkungan perumahan yang sehat. dengan ini untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Merangin penulis menggunakan teori pelaksanaan oleh mengidentifikasi adanya empat factor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, meliputi indicator-indikator sebagai berikut”.*⁸⁶

⁸⁵ Tina Cahya Mulyatin, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. Vol 3, No 2 (Februari 2019). H. 3

⁸⁶ Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Komunikasi

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pengiriman informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, termasuk aspek pengiriman pesan (transmission), kejelasan pesan (clarity), dan keselarasan pesan (consistency). Aspek pengiriman pesan menekankan pentingnya menyampaikan kebijakan publik tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok yang akan menerima manfaat dari kebijakan dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait. Dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun, komunikasi dilakukan dengan masyarakat penerima bantuan melalui kegiatan sosialisasi.⁸⁷

b. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin menegaskan bahwa:

*“Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan dan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab melaksanakan kurang mempunyai sumber sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif.”*⁸⁸

c. Sumber Daya Anggaran

⁸⁷ Ainar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Nagari Batahan Padang*, Vol. 7 No. 1 Januari 2023. H. 103

⁸⁸ Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah diketahui bahwa tidak ada perubahan yang signifikan layak atau tidak layaknya rumah keluarga yang berada didalam rumah pasti berkumpul, baik mau makan, bermain, tertawa dan sedih keluarga tetap berkumpul seperti keluarga lainnya. keuangan yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada public yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.⁸⁹

d. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan adalah komponen yang digunakan untuk mengaktifkan pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk bangunan, lahan, dan fasilitas lainnya yang semuanya berperan dalam memudahkan penyediaan layanan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini mencakup semua perangkat yang digunakan dalam menjalankan program tersebut.

e. Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan

Sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan.

f. Disposisi

⁸⁹ Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 12

Hasil wawancara dengan Ibu Ilmilia, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin menegaskan bahwa:

*“Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanaakn kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Serta dalam pelaksanaan ini sikap pemerintah Dinas Sosial kabupaten karimun berjalan dengan baik”.*⁹⁰

g. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan mungkin belum efektif karena struktur birokrasi yang tidak efisien. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti organisasi, pembagian wewenang, interaksi antar unit organisasi di dalamnya, dan hubungan organisasi dengan entitas luar, dan lain sebagainya. Contohnya, dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial untuk rumah-rumah yang tidak layak huni, Dinas Sosial memiliki kendali penuh dalam bidang pemberdayaan sosial dan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.⁹¹

h. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni kelompok penerima bantuan melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan di rehabilitasi sesuai fungsi dan ketersediaan dana bantuan, Kualitas dan jumlah sumber daya

⁹⁰ Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

⁹¹ Ainimar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Nagari Batahan*, Vol. 7 No. 1 Januari 2023. H. 108

manusia memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Untuk mencapai tujuan pembangunan hunian yang sesuai, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan maupun jumlahnya. Hal ini dapat menghambat kemajuan program pemberdayaan sosial, yang mengakibatkan program tersebut tidak berjalan secara optimal.⁹²

i. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat memiliki dampak negatif terhadap efektivitas program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Untuk menjalankan program ini dengan sukses, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sayangnya, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya terlibat dalam program tersebut. Kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan ketidakpedulian mereka menjadi hambatan yang menghambat pencapaian maksimal dalam program ini.

Upaya Yang Di Terapkan Dalam Mengantasi Penyebab Tidak Berjalannya Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dinilai melalui sejalanannya cara kebijakan diterapkan dengan perencanaan, tujuan, dan target yang

⁹² Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut, serta memberikan hasil yang menguntungkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Upaya mengatasi penyebab tidak berjalannya program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin adalah Melakukan pengamatan secara langsung atau observasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu Umbara dapat diketahui bahwa:

*“seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan rencana RTLH di Kecamatan pamenang selatan kabupaten merangin pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada di dalam proses pelaksanaan rencana RTLH”.*⁹³

Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Merangin adalah menciptakan tempat tinggal yang layak sebagai sumber perlindungan bagi penduduk. Untuk melaksanakan tugas ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman perlu meningkatkan kegiatan pemantauan lapangan secara teratur dalam proses rehabilitasi atau perbaikan rumah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi serta memberikan kesempatan untuk mengamati kondisi di lapangan secara langsung tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari masyarakat. Terutama, mengingat pendamping juga tidak selalu dapat turun ke lapangan setiap harinya.⁹⁴

⁹³ Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

⁹⁴ Zalmi Hidayat, *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, Jom Fisip Vol. 3 No.1 - Februari 2016. H.1

Ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa pendamping memiliki tanggung jawab mengawasi proyek rehab/perbaikan setiap hari, namun mereka juga memiliki pekerjaan lain di luar tugas ini, sehingga ada waktu-waktu tertentu ketika mereka tidak dapat hadir di lapangan. Tentu saja, hal ini dapat mengakibatkan masalah, seperti kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak toko atau tukang tanpa pengetahuan pendamping, karena pendamping tidak selalu ada di lapangan setiap harinya.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan sargawi sebagai masyarakat desa bahwa:

*“Dalam kegiatan pengawasan seharusnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman turun langsung mengamati apa yang terjadi pada saat pengerjaan rehab/perbaikan rumah rencana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Walaupun pada kenyataannya pengamatan yang dilakukan tidak bersifat berkala dan terus menerus. Hanya beberapa kali saja dalam tahapan pengerjaan rehab/perbaikan rumah tersebut sehingga hal inilah yang kemudian menyebabkan kesalahan atau penyimpangan salah satunya bahan material bangunan yang terdapat kerusakan”.*⁹⁶

Kemiskinan adalah isu yang sangat serius di Indonesia, dan sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah telah mengambil tindakan dengan merancang program bantuan perumahan layak huni untuk warga yang berada dalam kondisi miskin. Program ini dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial yang penting dan juga merupakan sarana yang krusial untuk mengurangi dampak kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk memenuhi

⁹⁵ Zalmi Hidayat, *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, Jom Fisip Vol. 3 No.1 - Februari 2016. H. 3

⁹⁶ Wawancara Dengan Sargawi Sebagai Masyarakat Desa 03 Juni 2023

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan, serta menghadapi kesulitan hidup secara umum.⁹⁷

Penyebab tidak berjalannya program rehabilitas rumah tidak layak huni adalah:

1. Kurangnya Dana Yang Diberikan

Besarnya kisaran dana dalam suatu proses pembangunan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu juga dalam program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini, dimana keberhasilan suatu proses rehabilitasi juga ditentukan oleh besar kisaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan rencana RTLH ini.

Berkaitan dengan kurangnya dana yang diberikan untuk merehabilitasi rumah, sehingga penerima mengalami kesulitan untuk menyelesaikan rumah mereka. Mungkin tidak akan menjadi masalah bagi penerima yang mempunyai sedikit tabungan untuk menambah kekurangan dari pembuatan rumah tetapi akan menjadi kendala apabila penerima tidak mempunyai tabungan sehingga akan menjadi beban pemikiran bagi penerima karena harus mempersiapkan rumah sedangkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari sudah sulit.⁹⁸

2. Ketidaktepatan Waktu Dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan program RTLH telah ditetapkan batas waktu untuk merehab rumah, yaitu 120 (seratus dua puluh) hari kerja atau 4 (empat) bulan kalender.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sargawi sebagai masyarakat desa :

⁹⁷ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op. Cit.*, Halaman 236.

⁹⁸ Zalmi Hidayat, *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, Jom Fisip Vol. 3 No.1 - Februari 2016. H. 5

“Rencana RTLH, ada beberapa masyarakat mengatakan waktu pelaksanaan RTLH tidak tepat waktu. Hal tersebut terjadi oleh beberapa hal, seperti keterbatasan dana, keterlambatan datangnya bahan bangunan dan jga disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang bersahabat”.⁹⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan:

“Rencana RTLH mempunyai dua jenis, pertama untuk membangun rumah dari awal artinya rumah penerima yang dulu akan dibongkar dan yang kedua untuk rumah yang hanya direhab saja atau diperbaiki mana yang sudah tidak layak dipergunakan, seperti atap rumah yang bocor, dinding rumah papan yang lapuk dan menambahkan apa saja yang kurang bagus”.¹⁰⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Ilmilia, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin mengantakan bahwa:

“Waktu pelaksanaan RTLH tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, pengantaran barang yang lama dan ada penerima yang mengatakan mereka akan mengerjakan bila ada waktu saja, karena penerima RTLH juga mempunyai pekerjaan yang harus dijalani, jika tidak bekerja maka tidak bisa memenuhi keperluan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan rencana RLTH tidak mencukupi disebabkan oleh faktor cuaca dan keterlambatan pengantaran barang yang kehabisan stok. Faktor lainnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki penerima RTLH karena harus bekerja Menurut pengamatan yang dilakukan pada lokasi penerima RTLH”.¹⁰¹

Program merupakan sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan, apabila program ini dikaitkan langsung dengan evaluasi dengan program maka program didenfinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang

⁹⁹ Wawancara Dengan Sargawi Sebagai Masyarakat Desa 03 Juni 2023

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

¹⁰¹ Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk kehidupan tercukupi segala kebutuhan pembangunan dituangkan dan diteruskan melalui pelaksanaan pembangunan daerah Pelaksanaan RTLH akan tepat waktu, jika rumah tersebut hanya direhab saja sehingga tidak akan memakan waktu yang lama, karena hanya memperbaiki yang rusak seperti atap yang bocor atau kamar mandi yang diperbaiki dan bagian rumah lainnya yang perlu untuk direhab.¹⁰²

3. Pengawasan Yang Dilakukan Tanpa Pedoman Atau Standar

Pengawasan adalah elemen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, dengan tanggung jawab utamanya adalah mengidentifikasi apakah terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk menentukan adanya pelanggaran, langkah pertama yang harus diambil adalah memahami norma-norma atau standar yang menjadi dasar pelaksanaan tersebut saat tahap perencanaan.¹⁰³ Pengawasan adalah segala upaya dan langkah yang dilakukan untuk memahami sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan dan tujuan yang ingin dicapai..¹⁰⁴

Manfaat pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun dapat dijalankan dengan efektif. Dalam pelaksanaan pekerjaan dan aktivitas pemerintahan, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya harus dapat tercapai. Oleh

¹⁰² Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 4

¹⁰³ Hs. Hadibroto Dan Oemar Witarsa. 2015 *Sistem Pengawasan Intern*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, H. 3

¹⁰⁴ Jum Anggriani. 2015. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, H. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

karena itu, pengawasan sangat penting karena memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana pelaksanaan mencerminkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau keluar dari jalur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dengan melakukan pengawasan, kita berharap dapat membantu melaksanakan kebijakan dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan juga berperan dalam menilai sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan dapat dijalankan, serta mendeteksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹⁰⁵

Hasil dari pengawasan ini harus mampu mengidentifikasi tingkat kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta mencari akar penyebab ketidaksesuaian yang muncul. Dalam konteks pembangunan manajemen pemerintahan publik yang mengedepankan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan menjadi elemen penting dalam menjaga agar manfaat dari pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam situasi ini, pengawasan memiliki tingkat penting yang setara dengan penerapan konsep good governance itu sendiri.

Pengawasan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan sebuah organisasi karena berperan kunci dalam memastikan bahwa kegiatan-

¹⁰⁵ Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bahkan kegiatan organisasi yang kecil sekalipun akan kesulitan mencapai tujuan tanpa adanya pengawasan. Pengawasan membantu kita mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan manajemen.

Standar dalam proses perbaikan rumah dalam rencana rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah ada adalah fokus utama pada pemulihan atap, lantai, dan dinding rumah bantuan. Meskipun begitu, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ukuran dan desain rumah, yang akan disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan penerima bantuan.¹⁰⁶

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1, Rumah Tidak Layak Huni yang disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan social, Dengan adanya program ini dapat membantu mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sri Kasiami, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Bojonegoro*, *Jian*, Vol 3 No. 2 Agustus 2019 H. 33

¹⁰⁷ Sri Kasiami, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Bojonegoro*, *Jian*, Vol 3 No. 2 Agustus 2019 H. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Keimpulan

Pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 37 rumah. Manfaat pelaksanaan rencana rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program RTLH adalah komunikasi, artinya pemerintah menghubungi masyarakat tentang ketersediaan bantuan program RTLH. Persepsi masyarakat terhadap rumah layak huni bagi kesehatan dan keselamatan penghuninya. Sumber daya Kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program RTLH yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kualitas semua peralatan pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan program RTLH. Kesiapan aparat melaksanakan program RRTLH dan kesiapan unsur masyarakat melaksanakan program RTLH.

3. Penyebab tidak berjalannya program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin di antaranya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada sasaran RTLH, keterlambatan dalam pelaksanaan rencana RTLH yang yaitu disebabkan oleh waktu yang diberikan, keterlambatan datangnya bahan bangunan serta oleh faktor cuaca yang tidak mendukung, pengawasan yang dilakukan tanpa pedoman atau standar.

B. Saran

1. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Sosial dalam menyusun kerja sama yang mencakup perencanaan fisik, seperti perbaikan rumah dan infrastruktur, yang sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian.
2. Untuk menjaga kelangsungan rencana ini, penting untuk melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah yang sehat dan layak huni. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat rumah mereka sendiri dan ikut aktif dalam upaya pengelolaan lingkungan perumahan, baik secara kolektif maupun individu.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang masih ada dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) . pemerintah seharusnya merancang kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan program ini. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang efektif oleh berbagai pihak, seperti dinas perumahan dan kawasan permukiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Adimas Wisnu Putra, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011)*. Vol 8, No. 1, 2020. H. 7
- Ainimar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Nagari Batahan Padang*, Vol. 7 No. 1 Januari 2023. H. 103
- Ainimar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Nagari Batahan*, Vol. 7 No. 1 Januari 2023. H. 108
- Bonifasius Efsiko Nugroho, *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya*. Vol 9 No. 3 Tahun 2021, H. 159
- Dr. Budi Winamo, Ma, Phd. *Kebijakan Publik Teori, Proses*, (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service Cet.2 2014), H. 36.
- Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2012), H. 35.
- Dr. Sahya Anggara, M. Si. *Kebijakan Public* (Bandung: Cv. Pustaka Setia 2014), H. 275
- Erwan Agus Purwanto, Ph.D Dan Dyah Ratih Sulistryastuti, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2012 H. 20
- Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h.1
- Hs. Hadibroto Dan Oemar Witarsa. 2015 *Sistem Pengawasan Intern*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, H. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Abba, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Vol. 4 No.2, Agustus 2015. H. 85
- Abba, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Vol. 4 No.2, Agustus 2015. H. 87
- Nur Rachmawati, 2007, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara, (Indonesia: Jurnal Keperawatan Indonesia), Vol. 11 No. 1, H. 35
- Iwan Candra, Kec.Pamenang Selatan Kab. Merangin, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- Jum Anggriani. 2015. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, H. 78.
- Karya Ruli Khusnu Rizka, "*Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta*. Tahun. 2010.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),H. 112.
- Mudji Sulistiyo, *Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Vol. 2 No.3, Desember 2013. H. 395
- Nonivili Julianti Gulo, "*Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Barat*". Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun. 2015.
- Shi Kasiami, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Bojonegoro*, Jian, Vol 3 No. 2 Agustus 2019 H. 33
- Shi Kasiami, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Bojonegoro*, Jian, Vol 3 No. 2 Agustus 2019 H. 35
- Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



- Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 8
- Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 4
- Suhandri, *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*, Vol. 3 No, 1 Agustus 2021. H. 6
- Tateki Yoga Tursilarin, *Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Rtlh Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka*, Vol 44, No 1, April 2020. H. 4
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 26
- Tina Cahya Mulyatin, *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. Vol 3, No 2 (Februari 2019). H. 3
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: GajahMada University Press Cet. 5 2003), H 608
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Cet. 5 2003), H. 612.
- Zalmi Hidayat, *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, Jom Fisip Vol. 3 No.1 - Februari 2016. H.1
- Zalmi Hidayat, *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, Jom Fisip Vol. 3 No.1 - Februari 2016. H. 3
- Zalmi Hidayat, *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, Jom Fisip Vol. 3 No.1 - Februari 2016. H. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



B. Undang – Undang

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategi Kementerian Perumahan Rakyat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Lain – Lain

Bappeda Kabupaten Merangin, Pra Musrenbang Bkpp Provinsi Jambi

Dokumentasi, Nama Desa Dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pamenang Selatan

Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin

Sumber: Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019. Merangin*; Bps Kabupaten Merangin

Laporan Antara Penunjang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), (Merangin: 2014),

Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019. Merangin*; Bps Kabupaten Merangin

Badan Pusat Statistic Kabupaten Merangin. (2019).*Pamenang Selatan Dalam Angka Tahun 2019. Merangin*; Bps Kabupaten Merangin

Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

Wawancara Dengan Bapak Untung Tri Wijananto Sebagai Camat Pamenang Selatan Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara Dengan Ibu Ilmilia, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin 03 Juni 2023

Wawancara Dengan Sargawi Sebagai Masyarakat Desa 03 Juni 2023

Data Dapodik Dikdasmen Tahun 2019

D. Buku

Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op. Cit.*, Halaman 236.

Angki Aulia Muhammad, Kesadaran Hukum Masyarakat Kampong Mahmud Untuk Memiliki Sertivikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia 2013

Haryati Roebyantho, *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan”*. Tahun. 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung ; CV Alfabeta 2020

Lalu Nurman Sahidi *Rekontruksi Teori Dasar Mabajemen Pengelolaan*, 2006

Satjipto, Raharjo, *Masalah Penengak Hukum, Bandung*; Sinar Baru, 1986

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-258/D.II.1/PP.00.11/5/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 04 Mei 2023

Kepada Yth.
Kecamatan Pamenang Selatan
Kabupaten Merangin
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Wahyudi**
NIM : 105190210
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman terhadap Program Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin.**

Lokasi Penelitian : Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin
Waktu Penelitian : 04 Mei 2023 – 04 Agustus 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.P., Ph.D.
NIP. 19580817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Daftar Imforman

No	Narasumber	Pendidikan	Keterangan
1.	Ilmilia, S.H	S1	Kasubag umum dinas perumahan dan permukiman kabupaten merangin
2.	Bayu Umbara, S.E	S1	Kepala bidang dinas perumahan dan permukiman kabupaten merangin
3.	Dewi Sartika, S.E	S1	Staf tu dinas perumahan dan permukiman kabupaten merangin
4.	Untung Tri Wijananto, S.Stp.,M.PA	S2	Camat pamenang selatan kabupaten merangin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthda Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthda Jambi

Instrument Wawancara

No	Bentuk pertanyaan
1.	Apakah Program RTLH di Kabupaten Merangin telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin?
2.	Apakah Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin telah berhasil mencapai tujuannya?
3.	Apa saran bapak/ibu untuk meningkatkan efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin
4.	Bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pemenang Selatan Kabupaten Merangin?
5.	Selain beberapa hambatan ataupun kendala tentunya ada faktor pendukungnya juga, lalu apa saja faktor pendukungnya tersebut?
6.	Apa saja faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor tersebut?
7.	Apa saja kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Bagaimana implementasi kebijakan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara Dengan Ibu Ilmilia Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin Tanggal 03 Juni 2023

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Shope Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 2 Wawancara Dengan Bapak Bayu Umbara Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin Tanggal 03 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3 Foto Bersama Ibu Ilmilia Dan Ibu Dewi Kepala Subbagian Umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Dan Staf TU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tanggal 03 Juni 2023

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Wahyudi
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Selango, 10 Agustus 1998
Email : wahyudislg210@Gmail. Com
No Telp/Hp : 082376082349
Alamat Asli : Desa Selango Kecamatan Pamenang Selatan
Kabupaten Merangin
Alamat Sekarang : Kemajuan Mendalo Indah Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi
Nama Ayah : Husin
Nama Ibu : Ernawati

B. Riwayat Pendidikan

SDN 207/ Muara Inum
SMP N 12 Merangin
SMA N 5 Merangin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi